

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan riset penelitian di lapangan terhadap 14 (empat belas) informan yakni, 1 (satu) orang dari Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), 1 (satu) orang dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan 12 (dua belas) orang dari pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar dan Setelah penulis cermati dan juga penulis telaah dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembaruan akad nikah pada masyarakat muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus pembaruan akad nikah atau tajdid nikah ini harus adanya laporan dari masyarakat kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuatkan laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan pembaruan nikah atau tajdid nikah, dan juga karena mereka muallaf dan ada yang belum menikah di kantor urusan agama mereka harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte nikah yang di keluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di keluarkan oleh pihak KUA. Selain itu, saat melakukan pembaruan nikah harus adanya mahar, dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan oleh orang yang melaksanakan tajdid nikah,

agar dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya.

2. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pembaruan akad nikah atau tajdid nikah tersebut, antara lain sebagai berikut: 1). ada yang karena ingin memperoleh keturunan, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut belum mendapatkan keturunan sehingga mereka ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah. 2). ada yang karena ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dalam kehidupannya selalu tidak tenang dalam rumah tangga mereka, mereka sering bertengkar sesama suami istri oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehiupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan ikhtiar untuk melakukan tajdid nikah siapatahu setelah melakukan tajdid nikah secara islam rumah tangga mereka akan menjadi tenteram. 3). ada yang karena tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya si wanita tidak diketahui dimana keberadaannya ayahnya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang. 4). ada yang karena ingin melengkapi administrasi kependudukan

dan memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka harus mencatatkan perkawinan mereka kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi dan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam.

## **B. Saran**

Saran yang menjadi harapan untuk menjadi sebuah masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, informan, dan masyarakat umum.

1. Kepada Kantor Urusan Agama agar kiranya memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang praktik pelaksanaan perkawinan yang benar yaitu dengan cara mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat apabila ingin melakukan perkawinan sehingga tidak terjadi masalah oleh suatu pasangan muallaf di kemudian hari.
2. Untuk masyarakat umum khususnya para muallaf kiranya agar memahamai mendalam tentang agama Islam bukan hanya untuk masuk ke agama Islam semata tetapi juga menjalankan kehidupan sehari - hari sesuai dengan aturan Islam.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar untuk mengembangkan lagi masalah yang diangkat peneliti ini dengan menggunakan analisis - analisis yang lain mengenai tajdid nikah ini.